



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 291 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat-II Klaten untuk mengubah kedua kali "Peraturan-Daerah Kabupaten Klaten tentang mengadakan rekrame dan padjak pemasangannya" , yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Djuni 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 19 Oktober 1960m No. Des. 9/77/16. yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Mengesahkan : "PERATURAN-DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II KLATEN UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI, "PERATURAN-DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG MENGADAKAN REKrame PADJAK PEMASANGANNJA, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Djuni 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Klaten di Klaten (2x)

Ditapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.